



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR **90** TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebhinnekaan ras, suku, budaya dan agama adalah ciri khas Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembauran kebangsaan sebagai komitmen dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention on The Elimination Of Forms Racial Discrimination 1965* (Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan agama melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, budaya dan agama masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat secara luas.

Me

12. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antarwarga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah menjadi tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Desa/Lurah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tingkat Provinsi

Pasal 3


- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan agama;
 - c. pengkoordinasian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. pengkoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Me,

Bagian Ketiga
Tingkat Kabupaten/Kota
Pasal 4

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten/Kota;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. pengkoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Bagian Keempat
Tingkat Kecamatan
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
 - (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. pengkoordinasian Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. pengkoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. pengkoordinasian pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- 

Bagian Kelima
Tingkat Desa/Kelurahan
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembauran kecamatan di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Desa/Lurah.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa/Kelurahan;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. pengkoordinasian pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

BAB III
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 7

- (1) Untuk pelestarian nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Daerah dan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk FPK.
- (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. FPK Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. FPK Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. FPK Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - d. FPK Desa/Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
FPK Daerah
Pasal 8

- (1) FPK Daerah mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Daerah mempunyai fungsi :

- a. penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
- b. penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. penyusunan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Paragraf 2

FPK Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) FPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Paragraf 3

FPK Kecamatan

Pasal 10

- (1) FPK Kecamatan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Paragraf 4
FPK Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Paragraf 1

Unsur Organisasi

Pasal 12

Organisasi FPK terdiri dari:

- a. Dewan Pembina;
- b. Pengurus.

Paragraf 2

Dewan Pembina

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Daerah terdiri dari :

| | |
|------------|---|
| Ketua | : Wakil Gubernur |
| Sekretaris | : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah. |
| Anggota | : Pimpinan instansi terkait di Daerah. |
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota terdiri dari :

| | |
|-------|-------------------------------|
| Ketua | : Wakil Bupati/Wakil Walikota |
|-------|-------------------------------|

- Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota.
- Anggota : Pimpinan instansi terkait di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan terdiri dari :
- Ketua : Camat.
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
- Anggota : pejabat terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan terdiri dari :
- Ketua : Kepala Desa/Lurah.
- Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah.
- Anggota : pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 3

Pengurus

Pasal 17

- (1) Keanggotaan FPK Daerah terdiri atas :
- Pemuka adat;
 - Wakil suku;
 - Wakil etnis; dan
 - Wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah keanggotaan FPK Daerah disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan FPK Kabupaten/Kota terdiri atas :
- Pemuka adat;
 - Wakil suku;
 - Wakil etnis; dan
 - Wakil masyarakat setempat.

- (2) Jumlah keanggotaan FPK Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan FPK Kecamatan terdiri atas :
- a. Pemuka adat;
 - b. Wakil suku;
 - c. Wakil etnis; dan
 - d. Wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah keanggotaan FPK Kecamatan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan FPK Desa/Kelurahan terdiri atas :
- a. Pemuka adat;
 - b. Wakil suku;
 - c. Wakil etnis; dan
 - d. Wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah keanggotaan FPK Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Masa Bakti

Pasal 21

Masa bakti keanggotaan FPK Daerah adalah 5 (lima) tahun.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melaporkan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FPK di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Bupati/Walikota melaporkan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FPK di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal

21 Agustus 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,



Amfury
AHMAD HERYAWAN

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal

21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,



SEDA
LEK LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR ~~16~~ SERI **E**

24